



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel;
  - b. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Bali.
2. Daerah adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRD Provinsi Bali.
10. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali.

12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
  13. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Provinsi Bali.
  14. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bali dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
  15. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
  16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Badan dan/atau Dinas.
  17. Lembaga Lain adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dan berkedudukan sebagai bagian dari perangkat daerah.
  18. Dihapus.
  19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
  20. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali.
  21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g angka 1 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Setda;
  - b. Setwan;
  - c. Inspektorat;
  - d. Bappeda;
  - e. Dinas, terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum;
    4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    5. Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
    6. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
    7. Dinas Sosial;

8. Dinas Kebudayaan;
  9. Dinas Pendapatan;
  10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  12. Dinas Kehutanan;
  13. Dinas Perkebunan;
  14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  15. Dinas Pariwisata; dan
  16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- f. LTD, terdiri dari:
1. Badan, terdiri dari:
    - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - b) Badan Lingkungan Hidup;
    - c) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
    - d) Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
    - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    - f) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - g) Badan Kepegawaian Daerah; dan
    - h) Badan Perpustakaan dan Arsip
  2. Satpol PP;
  3. Rumah Sakit, terdiri dari:
    - a) Rumah Sakit Jiwa; dan
    - b) Rumah Sakit Indera
  4. Kantor Perwakilan.
- g. Lembaga Lain, terdiri dari:
1. dihapus;
  2. BPBD; dan
  3. Sekretariat KPID.

3. Ketentuan Pasal 36 huruf d dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu;
- c. Sub Bagian;
- d. dihapus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Pasal 39 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 141 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 141

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
  - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
6. Ketentuan Pasal 142 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 142

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, terdiri dari :
    - a. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
    - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat;
    - c. Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
    - d. Bidang Perlindungan Masyarakat.
  - (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
7. Ketentuan Pasal 143 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Kerjasama.
- (3) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
  - b. Seksi Teknis Fungsional.
- (4) dihapus

- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
    - a. Seksi Satuan Linmas; dan
    - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
8. Paragraf 1 Pasal 157 sampai dengan Pasal 160 dihapus.
9. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 163 ayat (1) disisipkan 1 huruf, yakni huruf d1, sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 163

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b, terdiri dari :
    - a. Sekretariat;
    - b. Bidang;
    - c. Sub Bidang;
    - d. Sub Bagian;
    - d1. UPT; dan
    - e. Kelompok Jabatan.
  - (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Provinsi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Provinsi sehari-hari.
  - (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi.
10. Ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 168

- (1) UPT pada dinas, badan, dan lembaga lain terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) UPT dinas, badan, dan lembaga lain yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.



11. Ketentuan Pasal 169 diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT Dinas, Badan, dan Lembaga Lain diatur dengan Peraturan Gubernur.

12. Diantara Pasal 171 dan Pasal 172 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 171A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171A

Bagan Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Juli 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Menyikapi perubahan paradigma pemerintahan dan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4

